BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 30.04/KEP-SEK-TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018
PADA 11 KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa demi terwujudnya pengelolaan anggaran kegiatan pengawasan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2018 yang efektif, efisien dan akuntabel maka dibutuhkan adanya pejabat pelaksana anggaran yang dapat mengelola anggaran secara cakap dan profesional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
15. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0202/K.Bawaslu/OT.03/IX/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

16. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0433/Bawaslu/SJ/HK.01.00/IX/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0427/Bawaslu/SJ/KU.01.00/ VIII/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

a. Menampung penyaluran dana hibah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Rekening Penampung Sementara (RPS), menyimpan dan membayar kepada penerima hak sesuai dengan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang disetujui dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan dilampiri bukti pengeluaran;
b. Menyalurkan dana hibah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Panwas Kecamatan sesuai alokasi yang telah ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Provinsi;
c. Mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana hibah ke dalam Buku Kas Umum dan Buku-Buku Pembantu;
d. Melakukan penutupan Buku Kas Umum dan Buku-Buku Pembantu setiap bulan dengan disertai penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas yang diketahui dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
e. Memungut dan menyetorkan pajak ke kas Negara melalui bank atau kantor pos paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
f. Mengembalikan sisa uang yang bersumber dari hibah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi paling lambat 1 bulan setelah tahapan pemilihan berakhir;
g. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bulanan atas dana hibah yang dikelolanya dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen serta dilampiri dengan rekening koran, lalu mengirimkannya kepada Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwas Pemilihan pada 11 Kabupaten/Kota bertanggung jawab secara hierarki kepada Bendahara Pengeluaran dan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi.

KEEMPAT : Masa tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwas Pemilihan pada 11 Kabupaten/Kota dimulai sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir paling lambat 1 bulan setelah masa tugas Panwas Pemilihan selesai pada tahun 2018.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan masing-masing pada dokumen Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Dana Hibah Panwas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati/Walikota pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
3. Ketua Bawaslu Provinsi NTT;
4. Ketua Panwas Pemilihan pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT;
5. Yang bersangkutan masing-masing untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 02 Oktober 2017

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPALA SEKRETARIAT,

IGNASIUS JANI, S.IP
PEMBINA
NIP. 197108251999031007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 30.04/KEP-SEK-TAHUN 2017
TANGGAL : 02 OKTOBER 2017

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018
PADA 11 KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Nama	Jabatan
1.	CHRISTA UN NIP: 19710619 199903 2 004 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwas Pemilihan Kab.Belu
2.	YEREMIAS RAHMAN, SE NIP: 19781225 201001 1 011 Penata Muda Tk.I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwas Pemilihan Kab.Manggarai Barat
3.	DAMIANUS MARTINUS LANANG NIP: 19800313 199903 1 004 Pengatur Tk.I (II/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwas Pemilihan Kab.Lembata
4.	PATRISIUS KLAU SERAN, S.STP NIP: 19900317 201406 1 001 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwas Pemilihan Kab.Malaka
5.	YUSTINUS I.M TARMIN NIP: 19701101 200012 1 004 Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwas Pemilihan Kab.Manggarai
6.	ALOYSIUS HARYANTO MEO, A.MD, LLAJ NIP: 19830224 200604 1 010 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwas Pemilihan Kab.Ngada
7.	PITERSON HAE DJINGI NIP: 19751217 200003 1 005 Pengatur Tk.I (II/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwas Pemilihan Kab.Sabu Raijua
8.	APRIANITA TABUN, A.MD NIP: 19760418 201001 2 011 Pengatur Tk.I (II/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwas Pemilihan Kab.Sumba Barat
9.	ELISABETH NATARA, A.MD NIP: 19690723 200012 2 004 Penata Muda Tk.I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwas Pemilihan Kab.Sumba Timur
10.	REGINA LAKE, A.MD NIP: 19810210 201001 2 020 Pengatur Tk.I (II/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwas Pemilihan Kab. Timor Tengah Utara
11.	STEF WEHELMUS GEWE NIP: 19730904 200212 1 008 Pengatur Tk.I (II/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwas Pemilihan Kota Kupang

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPALA SEKRETARIAT,

IGNASIUS JANI, S.IP
PEMBINA
NIP. 19710825199903 1007